

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TARNABAKUNews.COM

PT CAHAYA TARNABHAKU INDONESIA

AHU-0077112.AH.01.01.TAHUN-2024

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh semangat kemerdekaan pers, tanggung jawab jurnalistik, profesionalitas, integritas, dan kepentingan masyarakat, TarnabakuNews.com dibentuk sebagai media informasi yang berkomitmen menyajikan berita yang faktual, akurat, berimbang, independen, dan bertanggung jawab.

Untuk memberikan landasan organisasi yang tertib, profesional, dan berkelanjutan, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) TarnabakuNews.com sebagai pedoman bagi seluruh pengurus, wartawan, jurnalis, Kapervil, biro, humas, tim investigasi, staf, dan seluruh personel yang bekerja atau bertindak atas nama TarnabakuNews.com.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

1. Organisasi/media ini bernama TarnabakuNews.com.
2. TarnabakuNews.com merupakan media massa berbasis digital/online yang menjalankan kegiatan jurnalistik dan publikasi informasi kepada masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, TarnabakuNews.com berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Jurnalistik, serta ketentuan internal perusahaan/media.

Pasal 2

Kedudukan

TarnabakuNews.com berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat memiliki perwakilan, koordinator wilayah, biro, atau jaringan kerja di berbagai daerah sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Masa Berlaku

TarnabakuNews.com didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS, LANDASAN DAN PRINSIP

Pasal 4

TarnabakuNews.com berasaskan:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kemerdekaan pers;

5. Kode Etik Jurnalistik;
6. Profesionalitas, independensi, akurasi dan keberimbangan;
7. Kepentingan masyarakat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 5

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, seluruh personel TarnabakuNews.com wajib menjaga:

1. Independensi redaksi;
2. Kebenaran dan akurasi informasi;
3. Verifikasi dan konfirmasi;
4. Nama baik media;
5. Kepercayaan masyarakat;
6. Martabat profesi jurnalistik;
7. Kerahasiaan sumber sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Nama baik perusahaan dan seluruh organisasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

TarnabakuNews.com bertujuan:

1. Menyajikan informasi yang akurat, faktual dan berimbang.
2. Memberikan ruang informasi dan edukasi kepada masyarakat.
3. Menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional.
4. Mendorong terciptanya pers yang bertanggung jawab.
5. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang jurnalistik.
6. Membangun media yang sehat, profesional dan berkelanjutan.
7. Menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga negara, swasta, masyarakat dan pihak lainnya sesuai ketentuan hukum dan etika jurnalistik.

BAB IV KEGIATAN MEDIA

Pasal 7

Kegiatan TarnabakuNews.com meliputi:

1. Peliputan berita;
2. Investigasi jurnalistik;
3. Wawancara;
4. Dokumentasi;
5. Publikasi berita;
6. Publikasi kegiatan masyarakat dan lembaga;
7. Advertorial yang diberi keterangan secara jelas;
8. Iklan dan kerja sama media;
9. Pengembangan jaringan media;
10. Kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum serta Kode Etik Jurnalistik.

BAB V ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 8

Struktur organisasi TarnabakuNews.com sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Pimpinan Umum/Penanggung Jawab;
2. Pemimpin Redaksi;
3. Wakil Pemimpin Redaksi apabila diperlukan;
4. Redaktur;
5. Sekretariat/Administrasi;
6. Bendahara/Keuangan;
7. Wartawan/Jurnalis;
8. Tim Investigasi;
9. Kaperwil/Biro/Koordinator Wilayah;
10. Humas;
11. Personel lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Setiap jabatan diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kewenangan yang ditetapkan oleh pimpinan. Tidak seorang pun diperbolehkan menggunakan jabatan, nama, logo, identitas, KTA, surat tugas, rekening, atau atribut TarnabakuNews.com untuk kepentingan pribadi tanpa kewenangan resmi.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Hak

Setiap anggota yang sah berhak:

1. Mendapatkan identitas resmi sesuai ketentuan;
2. Mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai hukum;
3. Mendapatkan pembinaan;
4. Menyampaikan pendapat dan masukan;
5. Mendapatkan informasi mengenai kebijakan organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11

Kewajiban

Setiap anggota wajib:

1. Menjaga nama baik TarnabakuNews.com;
2. Mematuhi AD/ART;
3. Mematuhi kebijakan redaksi;
4. Menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik;
5. Melakukan tugas secara profesional;
6. Tidak menyalahgunakan jabatan;
7. Tidak mengatasnamakan TarnabakuNews.com tanpa kewenangan;
8. Menyerahkan laporan dan pertanggungjawaban tugas;
9. Menjaga dokumen, atribut dan fasilitas media;
10. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TarnabakuNews.com.

BAB VII PERLINDUNGAN NAMA BAIK, KREDIBILITAS DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Pasal 12

Kewajiban Menjaga Nama Baik

1. Setiap anggota, wartawan, pengurus, Kaperwil, Humas, Tim Investigasi dan seluruh personel

TarnabakuNews.com wajib menjaga nama baik, kredibilitas, integritas dan kepercayaan publik terhadap TarnabakuNews.com.

2. Setiap tindakan yang membawa atau menggunakan nama TarnabakuNews.com harus dilakukan secara bertanggung jawab.

3. Anggota dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kesan bahwa TarnabakuNews.com melakukan praktik yang tidak profesional, tidak etis, atau bertentangan dengan hukum.

Pasal 13

Perbuatan yang Merugikan Media

Yang termasuk pelanggaran antara lain:

1. Menggunakan nama TarnabakuNews.com untuk kepentingan pribadi tanpa izin;
2. Membuat atau menggunakan identitas media secara tidak sah;
3. Meminta, menerima atau mengarahkan pembayaran dengan mengatasnamakan TarnabakuNews.com tanpa kewenangan;
4. Membuat berita atau informasi yang tidak berdasarkan fakta dan merugikan kredibilitas media;
5. Menyebarkan informasi internal secara tidak berwenang;
6. Memalsukan surat tugas, KTA, dokumen atau atribut media;
7. Mengabaikan kewajiban pertanggungjawaban administrasi;
8. Melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, narasumber, mitra atau instansi terhadap TarnabakuNews.com;
9. Melakukan tindakan lain yang secara nyata merugikan nama baik, kredibilitas atau kepentingan media.

Pasal 14

Sengaja atau Tidak Sengaja

1. Pelanggaran dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau ketidaktahuan terhadap ketentuan organisasi.
2. Setiap dugaan pelanggaran wajib diperiksa terlebih dahulu berdasarkan fakta dan bukti.
3. Tindakan disiplin diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, ada atau tidaknya unsur kesengajaan, kerugian yang timbul, sikap kooperatif yang bersangkutan, dan apakah pelanggaran dilakukan berulang kali.

BAB VIII PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 15

Tindakan Organisasi

Apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dapat merusak nama baik atau kredibilitas TarnabakuNews.com, pimpinan berwenang melakukan:

1. Pemanggilan untuk klarifikasi;
2. Pemeriksaan dokumen dan bukti;
3. Permintaan penjelasan tertulis;
4. Peringatan lisan;
5. Teguran tertulis;
6. Pembekuan sementara kewenangan/jabatan;
7. Pencabutan kewenangan menggunakan nama TarnabakuNews.com;
8. Pemberhentian dari jabatan;
9. Pencabutan KTA atau surat tugas sesuai ketentuan internal;

10. Pemberhentian sebagai anggota/personel;
11. Pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.

Pasal 16

Prinsip Keadilan

1. Tidak seorang pun dapat dijatuhi sanksi berat hanya berdasarkan tuduhan tanpa pemeriksaan.
2. Anggota yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan memberikan klarifikasi.
3. Keputusan harus berdasarkan bukti, fakta dan pertimbangan yang objektif.
4. Dalam keadaan mendesak yang menyangkut nama baik atau kepentingan media, pimpinan dapat menonaktifkan sementara kewenangan yang bersangkutan sampai proses klarifikasi selesai.

Pasal 17

Pelanggaran Berat

Pelanggaran dikategorikan berat apabila antara lain:

1. Dengan sengaja mengatasnamakan TarnabakuNews.com untuk memperoleh keuntungan pribadi;
2. Melakukan pemalsuan identitas atau dokumen media;
3. Menyalahgunakan jabatan;
4. Menggunakan nama media untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
5. Menyebabkan kerugian serius terhadap perusahaan/media;
6. Dengan sengaja melakukan tindakan yang merusak kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap TarnabakuNews.com;
7. Mengulangi pelanggaran setelah diberikan peringatan atau sanksi.

BAB IX KEUANGAN DAN ASET

Pasal 18

1. Seluruh pemasukan dan pengeluaran yang menggunakan nama TarnabakuNews.com wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan.
2. Penggunaan dana media harus berdasarkan kewenangan dan kepentingan organisasi.
3. Setiap personel yang menerima atau menggunakan dana organisasi wajib memberikan laporan pertanggungjawaban.
4. Aset, dokumen, KTA, surat tugas, perangkat dan fasilitas media wajib dikembalikan apabila masa tugas berakhir atau kewenangannya dicabut.

BAB X KTA, SURAT TUGAS DAN IDENTITAS MEDIA

Pasal 19

1. KTA dan surat tugas merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh TarnabakuNews.com.
2. Setiap anggota wajib menjaga dan menggunakan identitas tersebut secara bertanggung jawab.
3. Dilarang membuat, menggandakan atau mengubah KTA dan surat tugas tanpa persetujuan resmi.
4. KTA berlaku sesuai masa bakti yang tercantum.
5. Kewenangan berdasarkan KTA berakhir apabila masa berlaku habis atau KTA dicabut oleh pimpinan sesuai ketentuan.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Perubahan AD hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan/rapat organisasi sesuai mekanisme yang ditetapkan.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 21

Pembubaran TarnabakuNews.com hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan organisasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan TarnabakuNews.com terdiri atas:

1. Pengurus;
2. Wartawan/Jurnalis;
3. Kaperwil/Biro;
4. Humas;
5. Tim Investigasi;
6. Staf administrasi;
7. Anggota atau personel lainnya.

Pasal 2

Setiap anggota wajib memiliki identitas resmi apabila diwajibkan oleh organisasi dan menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

BAB II

TATA KERJA REDAKSI

Pasal 3

Setiap berita wajib melalui proses jurnalistik yang sesuai dengan kewenangan redaksi.

Pasal 4

Wartawan wajib:

1. Mengumpulkan informasi;
2. Melakukan verifikasi;
3. Melakukan konfirmasi;
4. Menjaga independensi;
5. Tidak memanipulasi informasi;
6. Menyerahkan hasil liputan kepada redaksi sesuai mekanisme.

Pasal 5

Tim Investigasi wajib menjalankan tugas berdasarkan surat tugas dan kewenangan resmi. Hasil

investigasi wajib disampaikan kepada Pemimpin Redaksi untuk diverifikasi sebelum dipublikasikan.

BAB III

KAPERWIL, BIRO DAN HUMAS

Pasal 6

Kaperwil/Biro bertugas:

1. Membangun jaringan daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan jurnalistik di wilayahnya;
3. Menyampaikan laporan kepada redaksi;
4. Menjaga nama baik TarnabakuNews.com.

Pasal 7

Humas bertugas membangun hubungan komunikasi dengan pihak luar berdasarkan kewenangan yang diberikan. Humas tidak diperkenankan membuat komitmen keuangan, menerima pembayaran, membuat kerja sama, atau memberikan janji atas nama TarnabakuNews.com tanpa kewenangan tertulis.

BAB IV

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 8

Jenis tindakan disiplin:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Pembinaan;
4. Pembatasan kewenangan;
5. Penonaktifan sementara;
6. Pencabutan jabatan;
7. Pencabutan KTA/surat tugas;
8. Pemberhentian.

Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan tidak harus diterapkan secara berurutan apabila kondisi pelanggaran mengharuskan tindakan lebih tegas.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pasal 9

Prosedur penanganan pelanggaran:

Laporan → Pemeriksaan Awal → Pemanggilan/Klarifikasi → Pemeriksaan Bukti → Keputusan → Sanksi → Dokumentasi.

Pasal 10

1. Setiap laporan dugaan pelanggaran harus disampaikan kepada pimpinan.
2. Pimpinan dapat membentuk tim pemeriksa apabila perkara dianggap penting atau menyangkut kepentingan organisasi.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara atau dokumen internal.

4. Keputusan sanksi ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran.
5. Seluruh proses wajib didokumentasikan sebagai arsip organisasi.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL

Pasal 11

Setiap perselisihan internal sedapat mungkin diselesaikan melalui:

1. Musyawarah;
2. Klarifikasi;
3. Mediasi internal;
4. Keputusan pimpinan sesuai AD/ART.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini dapat diatur lebih lanjut melalui:

1. Peraturan Redaksi;
2. Surat Keputusan Pimpinan;
3. Peraturan Perusahaan;
4. Surat Edaran;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan AD/ART, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

AD/ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh pengurus, wartawan, anggota dan personel TarnabakuNews.com.

PENGESAHAN

Ditetapkan di: Jombang
Pada tanggal: 01 Oktober 2024

BADAN USAHA / PERUSAHAAN
PT CAHAYA TARNABHAKU INDONESIA
Nomor AHU: AHU-0077112.AH.01.01.TAHUN-2024

Alamat:
Jl. Makam Dowo, Dusun RejoSlamet RT 04 RW 01,
Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Kode Pos 61482

PENANGGUNG JAWAB / PEMIMPIN REDAKSI

SHOLICHUDDIN